

# PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Andi Rahma**

*Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan*

*Email: andi\_rahma@gmail.com*

---

## **Abstrack**

Problems of fundamental which is told in this research is how protection of law to Woman Of Victim Doing An Injustice Hardness In Household In town of Makassar, and Factor influencing protection of law to woman of victim to hardness doing an injustice in household.

Method the used is approach of sosioyuridis and nature of research is descriptive, in this research which become population is Makassar polrestabes, public attorney of Country of Makassar, district court, office institute legal aid, housemaid employer and victim reside in town of Makassar, there is research sampel specified by purposive sampling. Data collecting by documentation and interview. obtained data is hereinafter analysed qualitative that is analysis having the character of mendersripsikan.

Result of this research indicate that protection of law to woman of hardness doing an injustice victim in household after going into effect law it of No 23 Year 2004 not yet been conducted maximally. Although from 3 hardness case to pemabantu of reported household to police, its of him use law assertion of No 23 Year 2004. But existing peripherals not yet walked better. Hardness victim which there is still do not report hardness to role x'self and also society realized by way of change of protection ascription is an work of excellency of daan if knowing the happening of hardness of vicinity environment to be is immediately reported. Factor influencing protection of law to woman of victim to hardness doing an injustice in household. that is by preventif (pencegahan) handled by Bimnas (Tuition Society). While duties of Represif (penindakan of law) executed by part of police detective. Governmental deservedly give attention to more to housemaid by way of forming an regulation of prundang-undangan arranging it.

## **Keyword:**

Protection of Woman.

## I. Pendahuluan

Salah satu arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Selain itu juga melanjutkan ratifikasi konvensi Internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.

Dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN juga dikemukakan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, hal ini tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, Badan legislatif dan yudikatif, serta dalam masyarakat.

Menurut (Suharman) bahwa perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Tetapi sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia, perempuan tak jarang menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh dan sepanjang sejarah itu pula, bukti-bukti kekuasaan laki-laki serta kerentanan perempuan selalu dapat dihadirkan. Masih menurut (Suharman) bahwa, kekerasan terhadap wanita merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain, perempuan dapat mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi di mana saja baik di rumah, di tempat kerja dan bahkan di tempat umum.

Data kekerasan terhadap perempuan yang masuk di Rifka Annisa Woman Crisis Centre (WCC) Yogyakarta dari tahun 1994 - 1998 menunjukkan bahwa tahun 1994 terjadi 18 kasus, tahun 1995 terjadi 82 kasus, tahun 1996 terjadi 184 kasus, tahun 1997 terjadi 188 kasus dan tahun 1998 terjadi 206 kasus kekerasan pada wanita. Data yang masuk tersebut paling banyak adalah kekerasan terhadap isteri, kemudian disusul perkosaan, kekerasan dalam pacaran dan sebagainya. Di RSCM Jakarta dalam tahun 1994 - 1998 juga telah diperiksa 919 korban wanita yang diduga mengalami kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut 45 korban diantaranya masih balita (meskipun tidak terjadi persetubuhan), dan 226 korban (24,6 %) masih berusia antara 5-14 tahun, 92 % korban belum pernah menikah atau berstatus gadis.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan. Namun terdapat pasal-pasal dalam KUHP, yang paling tidak memungkinkan perempuan yang menjadi korban kekerasan mengadakan perkaranya kepada polisi. Pasal-pasal tersebut yang dapat dicari hubungannya dengan masalah kekerasan terhadap wanita adalah: "kejahatan. kesusilaan (bab XIV, Pasal 281- 297), "pelanggaran kesusilaan" (bab VI buku III, Pasal

532,535), "penganiayaan" (bab XX, Pasal 351-356), "kejahatan terhadap nyawa" (bab XIX, Pasal 338-340), "kejahatan terhadap kemerdekaan orang" (bab XVIII, Pasal 328, 330 dan 332), dan "pemerasan dan pengancaman" (bab XXIII, Pasal 368).

Dalam pasal-pasal KUHP tersebut di atas, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijangkit dengan pasal-pasal kejahatan. Namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti penganiayaan dan pembunuhan, tanpa menyebut secara khusus korbannya adalah perempuan. Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah berkenaan dengan perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347), perdagangan perempuan (Pasal 297) dan melarikan perempuan (Pasal 332). Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus juga belum diatur dalam KUHP, sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di Pengadilan maupun data statistik kriminal di kepolisian. Meskipun perbuatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar. Perumusan tindak kekerasan dalam KUHP tersebut juga hanya menyebut tindak kekerasan yang bersifat fisik.

Pada saat ini perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan memang terus dibicarakan, baik oleh departemen terkait, para ahli hukum maupun oleh LSM-LSM yang concern, terhadap perempuan. Pada tulisan ini akan dibahas tentang tindak pidana kekerasan pada perempuan terutama dari perlindungan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan di kota makassar. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga di kota Makassar dan Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan korban terhadap tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga?

## II. Tinjauan Pustaka

Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda *delict* atau *strafbaar feit*. Ada beberapa istilah yang dimaksud sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Dari beberapa istilah tersebut dalam perundang-undangan kita saat ini dipakai istilah tindak pidana misalnya: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga dipakai istilah tindak pidana. Demikian pula dalam Konsep KUHP juga dipakai Istilah tindak pidana. Oleh karena itu dalam tulisan, ini juga memakai istilah tindak pidana.

Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana, dimana beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang disebut dengan pandangan dualistis. Sedang yang tidak

memisahkannya disebut pandangan monistis. Dengan demikian ada dua aliran dalam pengertian perbuatan pidana. tersebut. Bagi orang yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Jenis-jenis tindak pidana yang masih berlaku hingga saat ini sesuai dengan ketentuan KUHP adalah kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, maka pembicaraan dalam tulisan ini difokuskan pada kejahatan kekerasan. Hal itu dikarenakan jenis tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan yang sering terjadi adalah kejahatan. Masalah kejahatan bukanlah masalah baru dalam abad ini. Kejahatan, terutama dalam pemahaman secara sakral dan kemudian secara sakral sudah ada sejak manusia diciptakan, yaitu dimana Adam dan Hawa melanggar larangan Allah untuk tidak makan buah terlarang. Munculnya kejahatan karena adanya interaksi antara dua orang atau lebih dalam kehidupan ini. Sehingga tidak mungkin ada kejahatan jika manusia itu hidup sendiri dalam suatu tempat tanpa ada hubungan atau interaksi dengan manusia lain. Selain itu kejahatan selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perjalanan waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa, dan dapat dikenakan sanksi pidana.

### **III. Pembahasan**

Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual, maupun yang terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial.

Menurut Sulistyowati Irianto, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).

Pada dasarnya kekerasan merupakan salah satu sifat alamiah yang ada dalam diri setiap manusia, tak ubahnya dengan sifat-sifat manusia yang lain seperti kelembutan, pemarah, keramahan, sabar dan sebagainya. Bentuk atau perwujudan dari kekerasan baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tergantung pada kondisi yang melingkupi individu.

Kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dan dapat berlangsung dalam lingkup personal misalnya kekerasan dalam Rumah Tangga, Perkosaan oleh orang tak dikenal (gang rape). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologis maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan. Dengan demikian penilaian yang dikemukakan oleh Aji Komarudin tersebut menunjukkan bahwa kekerasan itu sifatnya seolah-olah hanya fisik saja.

Pengertian mengenai tindak pidana kekerasan dalam KUHP tidak mengaturnya. Namun ada kemajuan untuk Konsep KUHP yang sudah memberikan pengertian tentang kekerasan. Pasal 159 Konsep tahun 1999/2000 menentukan bahwa kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedang ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. (Pasal 160 Konsep 1999/2000).

Dengan demikian definisi dalam Konsep ini sebetulnya masih sama dengan apa yang tersirat dalam KUHP yaitu kekerasan itu hanya fisik saja. Walaupun KUHP tidak memberikan definisi, namun tindak pidana kekerasan yang telah diatur juga lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik, tidak menyangkut kekerasan secara psikis maupun seksual. Sedangkan mengenai pengertian dan bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan secara khusus baik dalam KUHP maupun RUU KUHP tidak dipakai. Istilah yang digunakan adalah "kejahatan terhadap kesusilaan".

Menurut Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus (Kanit RPK) Polda Sul-sel Iptu Fatmah Noer dalam Seminar Nasional Perempuan dan flak Asasi dalam Perspektif Islam" di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar mengatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapapun terhadap perempuan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Masih menurut Fatmah Noer bahwa hingga kini belum ditemukan cara penanganan yang efektif dalam hal terjadi kekerasan terhadap perempuan, sebab masih sering muncul berbagai keluhan, bila korban memberanikan diri melapor ke polisi, ternyata kurang mendapat pelayanan yang empati dan belum memberikan rasa aman.

Senada dengan pendapat di atas, Harkristuti berpendapat bahwa tindak kekerasan terhadap wanita meliputi segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang wanita, baik secara fisik maupun Non fisik Argumentasi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita harus lebih luas dari sekedar tindak kekerasan secara fisik didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tindak kekerasan non fisik tidak jarang mempunyai dampak yang lebih serius dari pada yang fisik.

Pendapat lain dikemukakan oleh sebagaimana dikutip Julia Suryakusuma bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan, atau ancaman pada nyawa, yang diarahkan pada seorang perempuan apakah masih anakanak atau dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan, dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar jender yang akibatnya dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.

Menurut Budi Sampurno, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:



- a. dapat berupa fisik, seksual maupun Non-fisik (psikis),
- b. dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
- c. dikehendaki/diniati oleh pelaku; ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Sementara itu Pasal 2 Deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan untuk membicarakannya.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti pemukulan, tendangan penganiayaan, tetapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan, penghinaan dan sebagainya. Dalam rupiah tangga bentuk kekerasan justru lebih kompleks lagi. Paling tidak ada lima kategori yaitu: fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi dan sosial.

Kekerasan fisik biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka. Kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutus asakan apabila berlangsung berulang-ulang. Termasuk dalam kekerasan emosional ini adalah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat kejadiannya yang sangat tersembunyi yaitu dalam hubungan intim suami-isteri, antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya menjual atau memakai isteri bekerja sebagai pelacur atau menghambur-hamburkan penghasilan isteri untuk bermain Judi, minum-minuman keras dan sebagainya.

- a. Jenis Kejahatan kekerasan dalam KUHP yang dapat dilakukan terhadap perempuan

Dalam Kitab Undang-undang hokum Pidana (KUHP), tindak pidana kekerasan yang diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik. Hal ini dirasa kurang memberi perlindungan hukum pada korban, karena sebagaimana

dikemukakan di atas tindak pidana kekerasan itu bisa meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Rumusan mengenai tindak kekerasan secara fisik ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban, yakni:

- kejahatan kesusilaan (Pasal 281 dan seterusnya)
- penghinaan (Pasal 310 dan seterusnya)
- penculikan (pasal 328 dan seterusnya)
- pembunuhan (pasal 338 dan seterusnya)
- penganiayaan (pasal 351 dan seterusnya)

Ketentuan pasal-pasal di atas sebetulnya merupakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, hanya saja dalam pembicaraan ini adalah jika korbannya perempuan.

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan:

- perkosaan (Pasal 285 )
- perdagangan perempuan (Pasal 297)
- melarikan perempuan (Pasal 332)
- pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347)

Di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya misalnya:

- incest
- marital rape
- sexual harassment

Tindak kekerasan Non-fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidananya misalnya penghinaan di muka umum (Pasal 310 dan seterusnya). Namun kenyataannya pasal ini jarang dipergunakan untuk membawa suatu kasus ke dalam proses peradilan pidana, disebabkan pada struktur dan budaya masyarakat yang ada, termasuk persepsi perempuan sendiri tentang kedudukan mereka dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan walaupun aturan hukum sudah ada belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik, karena struktur dan budaya masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian perempuan kurang mendapat perlindungan hukum karena ada pengaruh struktur dan budaya.

Pasal-pasal kejahatan kekerasan dalam KUHP sebetulnya dapat menimpa siapa saja Baik laki-laki maupun perempuan. Apabila menyangkut korban perempuan, maka pasal-pasal tentang delik kesusilaan dan penganiayaan yang paling banyak mendapat sorotan, pada hal tidak tertutup kemungkinan pelanggaran pasal-pasal yang lain

#### b. Perkosaan

Makna perkosaan sesama ini seakan telah jelas rumusannya dalam Pasal 285. Padahal apabila diperhatikan maka yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan itu

adalah suatu perbuatan yang: pertama, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. kedua, memaksa perempuan, dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan dari si perempuan. Ketiga, yang bukan isterinya; berarti jika yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, maka 'hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada ancaman atau kekerasan. Keempat, untuk bersetubuh,

c. Zina/mukah

Menurut pengertian umum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi menurut Pasal 284 KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin. Dikatakan ada persetubuhan apabila anggota kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan.

d. Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual (*sexual harassment*) tidak ditemukan dalam KUHP. Di Indonesia istilah ini baru muncul dalam perbendaharaan pada tahun 1988, yakni sewaktu diadakan seminar tentang pelecehan terhadap perempuan yang diadakan oleh Fakultas Hukum UIT. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang memaksa seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu diadakan atau dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan. Pendapat senada dikemukakan oleh Sudikno bahwa pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria terhadap seorang wanita, yang berupa menggoda, mengabaikan atau menghina yang pada dasarnya tidak dapat diterima oleh wanita yang bersangkutan. Perilaku ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan konkrit Non fisik maupun fisik. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Pieter B. Mboeik dalam Supanto bahwa pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh wanita sebab merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

Walaupun istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada aturannya. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual yaitu dengan menunjuk pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Misal: Pada buku II bab XIV pada Pasal 281 sampai Pasal 297 dan buku III Pasal 532, 533 KUHP. Hanya saja pada perbuatan-perbuatan tertentu misal dalam bentuk kata-kata kotor, cemoohan dan sebagainya belum bisa dijerat dengan pasal tersebut.

e. Penganiayaan

KUHP tidak secara tegas memberikan pengertian tentang penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dikutip R. Susilo, penganiayaan diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pain*), luka dan sengaja merusak kesehatan.

KUHP menentukan bahwa, pelaku penganiayaan dapat dihukum penjara atau denda. Pelaku dapat dihukum berdasar: Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan yang direncanakan), penganiayaan



berat (Pasal 354) dan penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, isteri atau anaknya dimana kepada pelakunya hukuman ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman pasal penganiayaan yang lain (Pasal 356).

f. Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

Beberapa kasus putusan MARI yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ternyata belum memberikan perlindungan hukum pada perempuan.

#### **IV. Penutup**

##### ***Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 belum dilakukan secara maksimal Walaupun telah berlaku undang-undang tersebut, Namun kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tetap terjadi. Terdapat beberapa kejahatan kekerasan yang tidak dilaporkan (dark number) berupa pukulan, tendangan dan penganiayaan terhadap perempuan.

##### ***Saran***

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka beberapa hal yang perlu disarankan adalah Segera diadakan pembaharuan perundang-undangan (KUHP) yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dengan cara melakukan perumusan kembali mengenai tindak pidana kekerasan. Dalam kebijakan pembaharuan tersebut, jenis tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan perlu diperluas ruang lingkungannya. Mengenai sanksi pidana perlu dibuat tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat keparahan/kesulitan.